

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A.A. GD. AGUNG PARNATA, SH., CN.
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : ARIF SUPRATMAN, SH., MH.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Kebhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Bun, 3 Januari 2017



Pihak Kedua

ARIF SUPRATMAN, SH., MH.
NIP. 19540314 198403 1 010



Pihak Pertama

A.A. GD. AGUNG PARNATA, SH., CN.
NIP. 19721128 199903 1 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Peningkatan Penyelesaian Perkara	a. Prosentase perkara yang diselesaikan	98%
		b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan.	100%
2.	Peningkatan akseptibilitas putusan Hakim	Persentase penurunan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali	40%
3.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zitting plaatz	100%
		c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian (masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerjas ejak diputus.	80%
4.	Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan pengadilan perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti dan dieksekusi	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu rata-rata penyampaian.	100%
5.	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100%
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat/pelatihan/kursus non teknis yudisial	100%
6.	Peningkatan Sarana Dan Pra-Sarana Aparatur Mahkamah Agung	Persentase nilai DIPA yang terealisasi sesuai nilai RKA-KL	100%

Kegiatan:

1. Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi
2. Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung
3. Peningkatan manajemen Peradilan Umum

Anggaran:

- Rp. 3.943.809.000,-
 Rp. 300.000.000,-
 Rp. 150.250.000,-

Pangkalan Bun, 3 Januari 2017



Pihak Kedua

ARIE SUPRATMAN, SH., MH.
 NIP. 19540314 198403 1 010



Pihak Pertama

A.A. GD. AGUNG PARNATA, SH., CN.
 NIP. 19721128 199903 1 011